



NOTARIS / PPAT

SYARIF ADNAN, SH. M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANGSA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C.80E.HT.03.01-2006, TANGGAL 58 DESEMBER 2006

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 862-XII-2006, TANGGAL 18 DESEMBER 2006

SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 87/KEP/M.KUKM/V/2006, TANGGAL 29 JUNI 2006

JALAN SULTAN HASANUDDIN, NO. 48, TOLOMUNDU, MATE - KOTA BIMA 88111

SALINAN

AKTA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD. " CENDANA "

NOMOR

— 36 —

TANGGAL

21 OKTOBER 2014.



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kantor Bupati Bima Jln. Lintas Sumbawa Godep. (0374) 43561 - 43563
Website [www.bimekab.go.id](http://bimekab.go.id) Email: dikpora@bimekab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor :421.1/13/01.1/D/PAUD.KB/AB/2023

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	:	KB "CENDANA"
Nama Pengelola	:	Kartini, S.Pdi
NPSN	:	69784037
Nomor Akta Notaris/Tanggal	:	36 Tanggal 21 Oktober 2014
Alamat	:	Desa Tolowata Kec.Ambalawi Kab.Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas



Zunaidia, S.Sos.MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
Nip. 196812311988031175